



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 61 TAHUN 1998**

**TENTANG
UJI COBA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- mimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan perlu adanya Uji Coba Laboratorium Kesehatan Daerah dalam Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- mngingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

ditetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Uji Coba Laboratorium Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini Laboratorium Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah dalam status Uji Coba.

Pasal 2

Dengan adanya Uji Coba Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, Dinas Kesehatan Daerah diberikan wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung dan tata cara pengelolaan keuangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun Anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 1998/1999 sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 22 JULI 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini


disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Ka. Dispenda Kodya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Ka. Keuangan Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 48 Tanggal 22 Juli 1998.

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretariat Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885